



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 28 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 398 TAHUN 2003 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANJARNEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan memperhatikan indeks harga yang ada, serta kemampuan masyarakat, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 398 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 398 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4858);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 135);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 398 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 62 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 398 TAHUN 2003 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANJARNEGARA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 398 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 62 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 2 huruf a dan huruf b diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni c dan d, angka 3 huruf a ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 14, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## BAB II KLASIFIKASI PELANGGAN

### Pasal 2

Klasifikasi pelanggan PDAM dibagi :

1. Golongan Sosial, terdiri dari :
  - a. Sosial Umum yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain :
    - 1) Hidran Umum;
    - 2) Kran Umum;
  - b. Sosial Khusus yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain :
    - 1) Yayasan Sosial;
    - 2) Panti Asuhan;
    - 3) Tempat Ibadah.
2. Golongan Non Niaga, terdiri dari :
  - a. Rumah Tangga 1 (R1) yaitu pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan kriteria antara lain : luas bangunan kurang dari 36 M<sup>2</sup>, rumah dengan fisik bangunan semi permanen/ sederhana, tidak menggunakan penerangan listrik atau menggunakan listrik dengan daya sampai dengan 450 Watt.
  - b. Rumah Tangga 2 (R2) yaitu pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan kriteria antara lain : luas bangunan 36 M<sup>2</sup> – sampai dengan 90 M<sup>2</sup>, fisik bangunan permanen, menggunakan listrik dengan daya lebih dari 450 Watt sampai dengan 1300 Watt.
  - c. Rumah Tangga 3 (R3) yaitu pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan kriteria antara lain : luas bangunan lebih dari 90 M<sup>2</sup>, fisik bangunan permanen, menggunakan listrik dengan daya lebih dari 1300 Watt.
  - d. Penetapan klasifikasi Rumah Tangga diatur lebih lanjut oleh Direksi.
  - e. Instansi, meliputi :
    - 1) Sarana Instansi Pemerintah/TNI/POLRI;
    - 2) Sekolah Negeri/Swasta;
    - 3) Kolam Renang Milik Pemerintah;
    - 4) Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah tipe D.
3. Golongan Niaga yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, yang terdiri dari :
  - a. Niaga Kecil :
    - 1) Toko;

- 2) Kios;
  - 3) Warung Air;
  - 4) Warung;
  - 5) Warung Makan;
  - 6) Bengkel Kecil;
  - 7) Klinik Swasta;
  - 8) Praktek Dokter Swasta;
  - 9) Biro Jasa;
  - 10) Tempat kost;
  - 11) Hotel Melati;
  - 12) Rumah Sakit Pemerintah Tipe C; dan
  - 13) Penjualan jasa lainnya.
  - 14) Rumah tangga yang digunakan untuk usaha;
- b. Niaga Besar :
- 1) Toko Swalayan/Toserba;
  - 2) Mini Market;
  - 3) Kantor BUMD/BUMN;
  - 4) Bank Swasta;
  - 5) Hotel Berbintang;
  - 6) Rumah Makan/Restoran;
  - 7) Usaha Pencucian Kendaraan;
  - 8) Tempat Hiburan;
  - 9) Night Club, Diskotek, Karaoke;
  - 10) Kolam Renang Umum Swasta;
  - 11) Bengkel Besar;
  - 12) Dealer/Distributor/Pedagang Besar;
  - 13) Pom Bensin (SPBU);
  - 14) Rumah Sakit Tipe A/B;
  - 15) Rumah Sakit Swasta; dan
  - 16) Usaha besar lainnya.
4. Golongan Industri yaitu, golongan pelanggan yang dalam kegiatan/ usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, yang terdiri dari :
- a. Industri Kecil
- 1) Pengrajin;
  - 2) Konveksi;
  - 3) Peternakan Kecil; dan
  - 4) Usaha industri kecil lainnya.
- b. Industri Besar
- 1) Pabrik Minuman;
  - 2) Pabrik batako, tegel dan keramik;
  - 3) Pabrik pengolahan kayu;
  - 4) Peternakan Besar;
  - 5) Pabrik Es dan Cold Storage; dan
  - 6) Usaha Industri besar lainnya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, dan ayat (2) dihapus. Sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
TARIF AIR MINUM

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif air minum PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB V  
PELANGGARAN, DENDA DAN KERUSAKAN JARINGAN PIPA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM berupa pembayaran rekening air minum maupun non air minum setelah tanggal 20 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati ini dikenakan denda sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya.
  - (2) Apabila pelanggan tidak membayar rekening berturut-turut selama 2 (dua) bulan, maka PDAM berhak melakukan penutupan sementara dan atau penyegelan.
  - (3) Pembukaan kembali akan dilakukan PDAM, apabila pelanggan telah melunasi pembayaran rekening tunggakan, ditambah denda dan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
  - (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penutupan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini pelanggan belum dapat melunasi rekeningnya maka PDAM berhak mencabut sambungan pelanggan.
  - (5) Penyambungan kembali jaringan yang dicabut sambungannya atau disegel sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini yang pemohonnya atas nama pelanggan lama dikenakan biaya penyambungan baru dan wajib membayar tunggakan rekening beserta dendanya sekaligus.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelanggaran pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air, mempengaruhi jalannya meter air/merusak segel dan/atau meter air, memakai pompa air yang digunakan mengambil langsung lewat pipa milik PDAM ataupun pipa persil, dikenakan penutupan, penyegelan dan dikenakan denda pemakaian paling sedikit 500 m<sup>3</sup> dengan tarif khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- (2) jika akan melakukan pembukaan kembali dikenakan biaya sebesar paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta biaya perbaikan sebesar paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemindahan Meter Air dan segala bentuk pemasangan jaringan yang tidak sepengetahuan atau seizin PDAM dikenakan denda paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (2) Kehilangan meter air atau kerusakan meter air bukan karena faktor alam dikenakan denda minimal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 1 Pasal, yakni Pasal 13 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Ketentuan Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku pada tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Ketentuan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 26-5-2015

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-5-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 28

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI  
 BANJARNEGARA NOMOR 398 TAHUN 2003  
 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN  
 DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN  
 BANJARNEGARA

TARIF AIR MINUM  
 PDAM KABUPATEN BANJARNEGARA  
 BULAN JUNI 2015 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0 - 10 M <sup>3</sup>	11 - 20 M <sup>3</sup>	21 - 30 M <sup>3</sup>	> 30 M <sup>3</sup>
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	KELOMPOK I				
	a. Sosial Umum	1,320	1,320	1,320	1,320
	b. Sosial Khusus	1,410	1,760	2,465	3,170
2	KELOMPOK II				
	a. Rumah Tangga 1 / R1	1,760	2,640	3,165	4,575
	b. Rumah Tangga 2 / R2	2,290	3,170	4,400	5,810
	c. Rumah Tangga 3 / R3	2,815	3,695	4,930	6,335
	d Instansi	2,970	2,970	4,355	5,940
		0 - 20 M <sup>3</sup>		21 - 30 M <sup>3</sup>	> 30 M <sup>3</sup>
3	KELOMPOK III				
	a. Niaga Kecil	3,520		4,400	6,400
	b. Niaga Besar	5,280		6,160	8,000
4	KELOMPOK IV				
	c. Industri Kecil	4,400		5,280	6,480
	d. Industri Besar	7,040		8,800	11,440

5	KELOMPOK V			
	- Khusus	40,000	40,000	40,000

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

SUTEDJO SLAMET UTOMO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI  
 BANJARNEGARA NOMOR 398 TAHUN 2003  
 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN  
 DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN  
 BANJARNEGARA

TARIF AIR MINUM  
 PDAM KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0 - 10 M <sup>3</sup>	11 - 20 M <sup>3</sup>	21 - 30 M <sup>3</sup>	> 30 M <sup>3</sup>
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	KELOMPOK I				
	a. Sosial Umum	1,570	1,570	1,570	1,570
	b. Sosial Khusus	1,670	2,090	2,925	3,760
2	KELOMPOK II				
	a. Rumah Tangga 1 / R1	2,090	3,135	3,760	5,435
	b. Rumah Tangga 2 / R2	2,720	3,760	5,225	6,900
	c. Rumah Tangga 3 / R3	3,345	4,390	5,850	7,525
	d Instansi	3,300	3,300	4,840	6,600
		0 - 20 M3		21 - 30 M3	> 30 M3
3	KELOMPOK III				
	a. Niaga Kecil	4,180		5,225	7,600
	b. Niaga Besar	6,270		7,315	9,500
4	KELOMPOK IV				
	c. Industri Kecil	5,225		6,270	9,405
	d. Industri Besar	8,360		10,450	13,585

5	KELOMPOK V			
	- Khusus	40,000	40,000	40,000

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

SUTEDJO SLAMET UTOMO